

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN USAHA KECIL DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS

Revrisond Baswir

Universitas Gadjah Mada

PENDAHULUAN

Proses liberalisasi perekonomian dunia akhir-akhir ini berlangsung semakin cepat. Hal itu antara lain tampak sejak ditandatanganinya Kesepakatan Marakesh di Maroko oleh negara-negara yang terlibat dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), pada tahun 1994. Melalui kesepakatan yang menandai berakhirnya Putaran Uruguay itu, negara-negara yang terlibat dalam GATT pada intinya sepakat untuk melonggarkan berbagai hambatan non-tarif dalam transaksi perdagangan antar bangsanya.

Selain itu, bersamaan dengan berlangsungnya Putaran Uruguay, kita juga menyaksikan terjadinya proses percepatan pembentukan blok-blok ekonomi baru di seluruh dunia. Menyusul terbentuknya Masyarakat Eropah, kita kemudian menyaksikan munculnya *Closed Economics Relation* (CER), yang dibentuk oleh Australia dengan Selandia Baru. Negara-negara ASEAN membentuk *Asean Free Trade Association* (AFTA). Sedangkan Amerika Serikat, bersama-sama dengan Canada dan Mexico, merealisasikan terbentuknya *North American Free Trade Association* (NAFTA) (lihat Gatra, No. 1/Tahun I 1994).

Yang masih hangat dalam ingatan kita tentulah diselenggarakannya serangkaian pertemuan dalam rangka *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) sejak tahun 1989. Walaupun APEC merupakan asosiasi yang cenderung sangat longgar, namun melalui beberapa kali pertemuan yang dilakukannya, kita mengetahui bahwa tujuan APEC pada prinsipnya adalah untuk mempercepat proses ratifikasi kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandatangani dalam rangka GATT oleh negara-negara anggotanya (Mangkusuwondo, 1994).

Bahkan, melalui Kesepakatan Bogor yang ditandatangani pada penghujung tahun 1994, negara-negara anggota APEC telah sampai pada kesepakatan mengenai batas waktu saat tiap-tiap negara anggotanya harus meliberalisasikan perekonomian

mereka. Negara-negara industri maju seperti AS, Jepang, dan Australia, akan meliberalisasikan perekonomiannya pada tahun 2010. Negara-negara industri baru seperti Korea, Hongkong, dan Taiwan pada tahun 2015. Sedangkan negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina akan melaksanakannya pada tahun 2020.

Percepatan liberalisasi perekonomian sebagaimana di atas tentu merupakan tantangan yang sangat serius bagi dunia usaha Indonesia. Walaupun proses liberalisasi itu dilakukan oleh negara pada tingkat makro, namun yang akan menghadapi peperangan dalam arti yang sesungguhnya adalah para pelaku ekonomi pada dataran mikro. Perekonomian Indonesia yang semakin terbuka, tidak dapat tidak, akan memaksa perusahaan-perusahaan Indonesia untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang berasal dari negara lain. Karena masalah perlindungan hak-hak buruh juga merupakan agenda yang turut diperbincangkan dalam rangka liberalisasi perekonomian itu, maka keunggulan kompetitif berupa buruh berupah murah yang selama ini dinikmati oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, dalam jangka panjang tidak akan dapat diandalkan lagi. Pada gilirannya, hanya perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas dan harga bersainglah yang akan dapat bertahan.

Dengan latar belakang seperti itu, maka prospek usaha kecil Indonesia menarik untuk dipertanyakan: Bagaimanakah peluang dan tantangan usaha kecil Indonesia dalam era penuh kompetisi tersebut? Tulisan ini bermaksud membahas hal itu. Untuk itu tulisan ini akan dibagi atas tiga bagian. Bagian pertama membahas pengertian dan karakteristik usaha kecil. Bagian kedua membahas peranan usaha kecil dalam perekonomian Indonesia. Sedangkan bagian ketiga membahas peluang dan tantangan usaha kecil dalam era perdagangan bebas. Tulisan ini akan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai catatan penutup.

PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK USAHA KECIL

Pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat beragam. Sebelum dikeluarkannya UU No.9/1995, setidaknya terdapat lima instansi yang merumuskan usaha kecil dengan caranya masing-masing. Kelima instansi itu adalah: Biro Pusat Statistik (BPS), Departemen Perindustrian, Bank Indonesia, Departemen

Perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri. Pada kelima instansi ini, kecuali BPS, usaha kecil pada umumnya dirumuskan dengan menggunakan pendekatan finansial.

Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia misalnya, mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai assetnya. Menurut kedua instansi ini, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang assetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai kurang dari Rp600 juta. Departemen Perdagangan membatasi usaha kecil berdasarkan modal kerjanya. Menurut Departemen Perdagangan, usaha kecil adalah usaha (dagang) yang modal kerjanya bernilai kurang dari Rp25 juta.

Sedangkan Kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, dan industri. Kelompok kedua adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin, yang dimaksud dengan usaha kecil untuk kelompok pertama adalah yang memiliki modal kerja kurang dari Rp150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp600 juta. Adapun untuk kelompok kedua, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah yang memiliki modal kerja kurang dari Rp250 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp1 milyar.

Berbeda dari keempat instansi di atas adalah batasan usaha kecil yang dikemukakan oleh BPS. Batasan BPS ini memang tidak diperuntukkan bagi usaha kecil secara umum, melainkan khusus ditujukan bagi usaha kecil sektor industri. Menurut BPS, yang dimaksud dengan industri kecil adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. Sedangkan yang dimaksud dengan industri rumah tangga adalah usaha industri yang memperkerjakan kurang dari lima orang.

Berdasarkan kelima batasan tersebut, dapat disaksikan betapa sangat beragamnya pengertian usaha kecil yang kini berlaku di Indonesia. Padahal, di luar kelima pengertian tersebut, kini juga terdapat pengertian usaha kecil sebagaimana dirumuskan oleh UU No. 9/1995. Menurut UU ini, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah:

- (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

- (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- (c) milik Warga Negara Indonesia;
- (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- (e) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Terlepas dari keragaman pengertian itu, yang kiranya juga penting untuk diketahui adalah karakteristik atau ciri-ciri usaha kecil secara umum. Berdasarkan studi-studi yang dilakukan oleh Mitzerg serta Mussehnan dan Hughes (lihat Sutojo dkk, 1994), dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri umum usaha kecil dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- (a) kegiatan cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha;
- (b) struktur organisasi bersifat sederhana;
- (c) jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar;
- (d) kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan;
- (e) sistem akuntansi kurang baik, bahkan kadang-kadang tidak memilikinya sama sekali;
- (f) skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya;
- (g) kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas;
- (h) margin keuntungan sangat tipis.
- (i) Berdasarkan beberapa ciri-ciri umum usaha kecil tersebut, dapat disaksikan bahwa kelemahan utama usaha kecil pada dasarnya terletak pada kelemahan manajerialnya. Hal itu terungkap baik pada kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada kelemahan akuntansi. Hal itu mudah dipahami. Selain dipengaruhi oleh keterbatasan modal, usaha kecil memang tidak memiliki kemampuan untuk mempekerjakan manajer-manajer profesional.

Ciri-ciri usaha kecil di Indonesia tentu tidak banyak berbeda dari ciri-ciri umum usaha kecil di atas. Walaupun demikian, untuk melengkapi ciri-ciri umum tersebut, ada baiknya bila dikemukakan pula ciri-ciri usaha kecil di Indonesia secara

lebih spesifik. Menurut Sutojo dkk. (1994), ciri-ciri khusus usaha kecil di Indonesia dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- (a) Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan;
- (b) selain masalah permodalan, masalah lain yang dihadapi usaha kecil bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan usaha;
- (c) sebagian besar usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan administratif guna memperoleh bantuan bank;
- (d) hampir 60% usaha kecil masih mempergunakan teknologi tradisional;
- (e) hampir setengah perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas terpasang kurang dari 60%;
- (f) pangsa pasar usaha kecil cenderung menurun baik karena faktor kekurangan modal, kelemahan teknologi, maupun karena kelemahan manajerial;
- (g) hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung kepada konsumen;
- (h) tingkat ketergantungan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah cenderung sangat besar.

PERANAN USAHA KECIL

Dengan masih beragamnya pengertian usaha kecil, maka penentuan jumlah maupun peranan usaha kecil dalam perekonomian Indonesia menjadi perkara yang sulit. Salah satu kesulitan yang dihadapi pada umumnya adalah masalah keterbatasan data. Akibat keterbatasan data ini, pembicaraan mengenai usaha kecil seringkali dilakukan secara tumpang tindih, baik dengan sub sektor industri kecil dan rumah tangga, maupun dengan sub sektor pertanian rakyat. Padahal hanya sebagian usaha kecil yang bergerak dalam bidang industri. Dalam kaitannya dengan sektor pertanian, karena sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya dari sektor ini, maka memasukkan sub-sektor pertanian rakyat sebagai bagian integral usaha kecil cenderung membuat jumlah usaha kecil menjadi sangat besar (lihat Baswir, 1987).

Namun demikian, gambaran ringkas mengenai distribusi tenaga kerja berikut ini mudah-mudahan dapat dipergunakan sebagai titik tolak untuk mengetahui sebaran usaha kecil berdasarkan bidang usahanya. Berdasarkan data tahun 1990, dari

keseluruhan tenaga kerja Indonesia yang berjumlah sekitar 75,9 juta jiwa, yang bekerja pada sektor informal (termasuk sektor pertanian) berjumlah sekitar 71,4%. Karena jumlah pekerja sektor pertanian pada tahun itu berjumlah sekitar 49,2%, berarti pekerja sektor informal luar pertanian berjumlah sebanyak 16,8 juta jiwa atau sekitar 22,2% (lihat Gunawan, 1992, Cobe dan Boediono, 1993, serta Juoro, 1995).

Dibandingkan dengan data tahun 1982, prosentase tenaga kerja yang bekerja di sektor informal non-pertanian itu tidak banyak berubah. Pada tahun 1982, dari sekitar 57,8 juta jiwa tenaga kerja Indonesia, yang bekerja di sektor pertanian berjumlah sekitar 50,1%. Sedangkan yang bekerja di sektor informal berjumlah sekitar 25,8% atau 14,9 juta jiwa. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1, dari seluruh pekerja sektor informal pada tahun 1982 ini, 10,9 juta jiwa (73,2%) di antaranya berada di daerah pedesaan. Sisanya, sekitar 4,01 juta jiwa (26,8%), berada di daerah perkotaan. Bila dirinci lebih jauh berdasarkan lapangan usahanya, maka sebagian besar tenaga kerja sektor informal bekerja di sektor perdagangan: 42,4% di daerah pedesaan, dan 50,4% di daerah perkotaan. Untuk selebihnya terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara daerah pedesaan dan perkotaan.

Pada daerah pedesaan, urutan kedua dan ketiga penampung pekerja sektor informal non-pertanian diduduki oleh sektor industri (25,5%), dan sektor jasa-jasa (13,3%). Sedangkan untuk daerah perkotaan, urutan kedua dan ketiga diduduki oleh sektor jasa-jasa (20,1%), dan sektor bangunan (9,5%). Tenaga kerja informal non-pertanian di perkotaan yang bekerja pada sektor industri hanya berjumlah sekitar 8,1%.

Berdasarkan data tabel 1 tersebut, dapat diperkirakan bahwa industri kecil dan rumah tangga hanya berperan sekitar 20% dari kegiatan usaha kecil secara keseluruhan. Namun demikian, untuk mendapat gambaran yang lebih terinci, ada baiknya bila peranan industri kecil dan rumah tangga itu dibandingkan pula dengan peranan industri menengah dan besar.

Sebagaimana tampak pada tabel 2, peranan industri kecil dan rumah tangga dilihat dari segi jumlah unit usaha dan kemampuannya dalam menyediakan peluang kerja memang tergolong sangat besar. Jumlah unit usaha industri kecil dan rumah tangga meliputi sekitar 99,2% dari jumlah unit usaha sektor industri secara keseluruhan. Sedangkan jumlah tenaganya meliputi sekitar 67,3%. Tapi bila

dilihat dari segi nilaitambahnya, sumbangan industri kecil dan rumah tangga memang tidak begitu berarti. Sekitar 82,2% nilai tambah sektor industri berasal dari industri menengah dan besar. Dengan demikian, industri kecil dan rumah tangga masing-masing hanya menyumbang sekitar 6,8% dan 11,0%.

Selanjutnya, dengan membandingkan jumlah nilai tambah masing-masing sub-sektor industri itu terhadap jumlah tenaga kerjanya, dapat diketahui bahwa indeks produktivitas relatif (IPR) industri kecil dan rumah tangga hanya sekitar 10% dari IPR industri menengah dan besar. Bila IPR industri menengah dan besar tercatat sebesar 2,51, maka IPR industri kecil dan rumah tangga hanya sekitar 0,26. Hal itu secara tidak langsung mengungkapkan cukup lebarnya kesenjangan yang terjadi antara kedua sub-sektor industri tersebut.

Peluang Dan Tantangan Usaha Kecil

Bertolak dari keadaan sebagaimana dikemukakan di atas, maka bagaimanakah peluang dan tantangan usaha kecil dalam era perdagangan bebas yang akan datang? Sebagaimana diketahui, era perdagangan bebas sebenarnya tidak hanya merupakan tantangan bagi usaha-usaha kecil. Tapi juga merupakan tantangan yang cukup serius bagi usaha-usaha menengah dan besar. Bila dibandingkan dengan usaha-usaha menengah dan besar, tantangan yang akan dihadapi oleh usaha kecil dalam era perdagangan bebas sebenarnya tidaklah seserius yang akan dihadapi oleh usaha menengah dan besar. Bahkan, era perdagangan bebas dapat mendorong terbukanya peluang bagi usaha-usaha kecil untuk berkembang secara sehat.

Tabel 1. Pekerja Sektor Informal Menurut Lapangan Usaha dan Daerah di Indonesia, 1982 (juta jiwa).

Lapangan Usaha	Desa	%	Kota	%	Jumlah(%)
Perdagangan	4,63	42,3	2,01	50,4	44,4
Industri	2,78	25,5	0,32	8,1	20,7
Jasa-jasa	1,45	13,3	0,80	20,1	15,1
Bangunan	1,03	9,5	0,38	9,5	9,4
Lain-lain	1,04	9,4	0,50	11,9	10,3
Jumlah	10,93	100,0	4,01	100,0	100,0

Sumber: diolah dari BPS, Pekerja Sektor Informal di Indonesia, 1982.

Tabel 2. Peranan Industri Kecil dalam Industri Manufaktur 1990

Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Tambah
Menengah dan Besar	0,8%	32,7%	82,2%
Kecil	6,2%	14,9%	6,8%
Rumah Tangga	93,0%	52,4%	11,0%

Sumber: diolah dari BPS (1990) sebagaimana disajikan oleh Sutojo dkk. (1994)

Peluang usaha kecil pada era perdagangan domestik. Kelompok usaha menengah dan bebas itu antara lain tercipta berkat besar adalah kelompok usaha yang akan meningkatnya suhu persaingan dalam pasar menghadapi tantangan paling serius akibat peningkatan suhu persaingan itu. Hal ini terutama disebabkan oleh ketergantungan mereka yang selama ini sudah terlanjur sangat besar terhadap fasilitas dan proteksi pemerintah. Bukti tingginya tingkat ketergantungan usaha menengah dan besar terhadap fasilitas dan proteksi pemerintah itu antara lain dapat dilihat melalui fenomena menjamurnya perusahaan-perusahaan konglomerasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, fenomena konglomerasi yang melanda perekonomian Indonesia sejak dua dekade belakangan itu, sangat erat kaitannya dengan fenomena korupsi dan kolusi yang juga mewamai perekonomian negeri ini. Seorang pengusaha yang sudah memiliki patron di dalam lingkungan birokrasi, hampir selalu memiliki kesempatan pertama untuk memanfaatkan segala peluang yang tersedia (Qihat Baswir, 1995).

Dalam era perdagangan bebas yang akan datang, praktek proteksi, korupsi, dan kolusi itu, akan banyak ditentang. Hubungan penguasa-pengusaha dalam praktek dunia usaha di Indonesia akan makin banyak digugat. Dalam situasi seperti, maka usaha-usaha menengah dan besar di Indonesia akan dipaksa untuk meningkatkan profesionalitas dan efisiensi pengelolaan usahanya. Salah satu tindakan yang akan mereka lakukan adalah dengan memilih bidang usaha tertentu sebagai bidang usaha utamanya. Selain itu mereka juga akan didorong untuk menempuh langkah

penggunaan sumber luar (*outsourcing*), dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan operasionalnya.

Perkembangan sebagaimana di ataslah yang akan mendorong terbukanya peluang bagi usaha kecil. Praktek persaingan yang semakin transparan akan menyebabkan terbukanya peluang bagi usaha kecil untuk memasuki berbagai bidang usaha yang ada. Di sisi yang lain, sebagai akibat dari meningkatnya kegiatan penggunaan sumber luar oleh usaha menengah dan besar, maka akan terbuka peluang bagi usaha kecil untuk mengambil peran sebagai subkontraktor usaha-usaha menengah dan besar itu. Melalui kemitraan pola subkontraktor ini, maka usaha-usaha kecil tidak hanya akan menikmati perluasan pasar, tapi juga peluang untuk meningkatkan kemampuan manajerialnya.

Bila era perdagangan bebas akan menyebabkan terbukanya peluang bagi usaha-usaha kecil untuk berkembang secara sehat, maka tantangan yang akan dihadapi oleh usaha kecil sebagian besar akan berasal dari dalam lingkungan usaha kecil itu sendiri. Sebagaimana telah disinggung di muka, kelemahan utama usaha kecil melekat pada ciri-ciri umum yang dimilikinya, yaitu berupa kelemahan pengorganisasian, kelemahan perencanaan, kelemahan pemasaran, serta kelemahan akun-tansi. Kelemahan-kelemahan manajerial itulah yang akan menjadi tantangan utama usaha kecil. Kelemahan-kelemahan lain seperti skala ekonomi yang terbatas atau marjin keuntungan yang tipis, walaupun merupakan ciri yang juga melekat pada masing-masing usaha kecil itu, namun hal ini sebagian besar bersumber dari kondisi persaingan yang dalam lingkungan usaha kecil memang tergolong sangat ketat.

Adapun tantangan eksternal usaha kecil, sebagian diantaranya akan berasal dari hubungan kemitraan yang dibangunnya dengan usaha menengah dan besar. Sebagaimana diketahui, salah satu karakter usaha menengah dan besar adalah standardisasi kegiatan. Bila sebuah usaha kecil ingin mengembangkan dirinya sebagai subkontraktor usaha-usaha menengah dan besar, maka ia perlu meningkatkan kemampuannya dalam menjamin standar kualitas barang dan atau jasa yang dihasilkannya. Tuntutan akan standar kualitas pekerjaan ini tidak hanya berlaku bagi usaha-usaha kecil yang bergerak dalam bidang industri dan konstruksi, tapi juga bagi usaha-usaha kecil yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa-jasa lainnya.

Perlu ditambahkan, peluang dan tantangan usaha kecil dalam era penuh kompetisi itu tentu tidak hanya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal yang bersifat umum sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal yang bersifat umum itu, peluang dan tantangan usaha kecil di masa depan juga dapat ditelusuri berdasarkan bidang dan jenis usahanya masing-masing. Setiap kelompok usaha kecil pasti memiliki peluang dan tantangan spesifik sesuai dengan karakteristik bidang usahanya. Peluang dan tantangan usaha kecil perdagangan misalnya, berbeda dengan peluang dan tantangan industri kecil dan rumah tangga. Demikian pula halnya dengan peluang dan tantangan usaha kecil jasa-jasa serta usaha kecil bangunan.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di muka adalah sebagai berikut: Pertama, pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat bervariasi. Selain yang ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 9/1995, setidaknya terdapat lima definisi usaha kecil yang dikemukakan oleh lima lembaga. Namun demikian, karena salah satu karakteristik usaha kecil adalah informalitas kegiatannya, maka profil usaha kecil secara umum tidak akan banyak berbeda dengan profil sektor informal.

Kedua, usaha kecil atau sektor informal menempati kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal itu terutama tampak pada banyaknya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor usaha ini. Jumlah tenaga kerja yang hidup dari sektor usaha kecil pada tahun 1990 (tidak termasuk sektor pertanian), berkisar sekitar 22,2% atau 16,8 juta jiwa.

Ketiga, sebagian besar usaha kecil berge-rak dalam bidang perdagangan, jumlahnya meliputi sekitar 45%. Urutan kedua dan ketiga diduduki oleh sektor industri dan sektor jasa-jasa. Industri kecil dan industri rumah tangga meliputi sekitar 20%, sedangkan usaha kecil jasa-jasa meliputi sekitar 15%.

Keempat, peningkatan persaingan dalam era perdagangan bebas akan merupakan tantangan yang lebih serius bagi usaha menengah dan besar daripada bagi usaha kecil. Berkurangnya fasilitas dan proteksi pemerintah kepada usaha menengah dan besar, akan menyebabkan terbukanya peluang bagi usaha kecil untuk

berkembang secara sehat. Selain itu, upaya peningkatan efisiensi yang dilakukan oleh usaha menengah dan besar, akan memaksa mereka untuk menjalin hubungan kemitraan dengan pola subkontraktor dengan usaha-usaha kecil.

Akhirnya, tantangan paling serius yang dihadapi oleh usaha kecil adalah kelemahan internal berupa kelemahan manajerial; baik dalam bidang pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun dalam bidang akuntansi. Adapun tantangan eksternal yang akan dihadapi oleh usaha-usaha kecil, sebagian diantaranya akan berasal dari kemitraan yang dijalinnya dengan usaha menengah dan besar. Akibat hubungan kemitraan ini, maka usaha kecil akan dipaksa untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjaga standar kualitas barang dan jasa yang dihasilkannya.

Bertolak dari beberapa kesimpulan sebagaimana di atas, maka salah satu langkah strategis yang perlu ditempuh oleh usaha kecil untuk menyongsong era perdagangan bebas adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Di satu pihak, para pengelola usaha kecil perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya; sedangkan di pihak lain, para pekerja usaha kecil dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjamin standar mutu pekerjaannya. Sehubungan dengan pengembangan sumberdaya manusia usaha kecil inilah peranan instansi-instansi terkait akan sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrisond (1987), Sektor Informal di Indonesia, Unisia No. 12 Tahun VIII, Yogyakarta
- _____ (1996), Konglomerasi, Liberalisasi, dan Penyesuaian Birokrasi, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP), No. 1/Vol II, 1996
- Cobe, James dan Boediono (1993), Indonesia dalam Proses Transisi Pendidikan, Pasar Tenaga Kerja, dan Pembangunan, Prisma No. 2 Tahun XXII, Jakarta
- Gunawan, Indarti (1992), Wanita di Sektor Informal, Prisma No. 5 Tahun XXI, Jakarta
- Juoro, Umar (1995), Analisis dan Kebijaksanaan Kesempatan Kerja, makalah dipresentasikan dalam Seminar Internasional dalam rangka Lustrum ke VIII FE- UGM di Yogyakarta

Mangkusuwondo, Suhadi (1994), Terobosan Jakarta-Bogor, dalam MBM GATRA,
edisi No. 1 Tahun I

Sutojo, Hera dkk. (1994), Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di
Indonesia, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta

Majalah Berita Mingguan GATRA edisi No. 1 TahunI, 1994